

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan program pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Bahagia. Agar program tersebut berjalan secara terarah, perlu disusun petunjuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Wali Kota mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia.
- Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Thn 1945; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 38 Thn 2017; PP No. 16 Thn 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 12 Thn 2021; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERDA Kota Jambi No. 14 Thn 2016.
 - Program Kampung Bahagia merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat RT. Pelaksanaan program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan RT, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana skala kecil, serta pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi, sosial, kepemudaan, keagamaan, dan perlindungan sosial. Program ini dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, serta dilaksanakan oleh berbagai unsur pelaksana, seperti DPMPPA, camat, lurah, Pokja Bahagia, dan tenaga pendamping. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui dokumen rencana kerja lima tahunan dan tahunan, serta metode swakelola. Pendanaan berasal dari APBD dan sumber lain yang sah, sementara pelaksanaan program diawasi oleh tim monitoring dan evaluasi. Untuk mendorong kinerja, penghargaan diberikan kepada pelaksana terbaik berdasarkan kriteria partisipasi, inovasi, dampak sosial, dan keberlanjutan.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 10 Juni 2025 dan Ditetapkan tanggal 10 Juni 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
 - Lampiran : 16 hlm.